

## ENAM PROYEK DI REMBANG KENA IMBAS EFISIENSI ANGGARAN, BEGINI NASIBNYA



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/181x58:1163x658/0x0/webp/photo/p2/224/2025/02/17/Screenshot-383-1911165168.png>

### **Isi Berita:**

REMBANG, RadarPati.ID – Enam pekerjaan infrastruktur diperkirakan akan di-refocusing. Hal ini dikarenakan sumber-sumber anggaran terdampak efisiensi.

Diberitakan Jawa Pos Radar Kudus sebelumnya, Kabupaten Rembang juga akan terdampak pengurangan anggaran dari pemerintah pusat.

Di antaranya, Dana Alokasi Umum (DAU) Earmark untuk fisik sekitar Rp 9 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp 19 miliar.

Kondisi ini diperkirakan akan berdampak pada sejumlah rencana kegiatan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTaru) Rembang.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Nugroho menyampaikan, kegiatan bina marga memang bersumber dari beberapa pos anggaran.

Di antaranya, DAU Earmark dan DAK. Ia membenarkan bahwa saat ini sudah ada regulasi yang mengatur terkait efisiensi

"Dari tiga sumber anggaran itu, untuk terkait dengan efisiensi anggaran menindaklanjuti Inpres 1 Tahun 2025. Itu dari pusat sudah diterbitkan peraturan menteri keuangan tentang penyesuaian dana transfer ke daerah," jelasnya.

Sebelumnya, DAK untuk bidang bina marga telah direncanakan sekitar Rp 18,47 miliar.

Sementara, DAU Earmark direncanakan sekitar Rp 9,9 miliar. Namun, karena terdapat efisiensi dua sumber anggaran tersebut menjadi Rp 0.

"DAK di induk Rp 18,47 miliar. Kalau yang Earmark itu sekitar 9,9 miliar. Kalau saya jumlahkan ya sekitar Rp 28 miliar.," jelasnya.

Untuk Kabupaten Rembang yang di bidang bina marga yang terkena efisiensi itu dana alokasi khusus. Itu nol.

Kemudian yang kedua dari DAU Earmark yang sudah ditentukan kegunaannya untuk di bidang bina marga itu juga sama, nol.

Disinggung terkait berapa kegiatan yang terdampak, Nugroho menjelaskan, total ada enam kegiatan infrastruktur yang rencana akan didanai menggunakan dua sumber anggaran tersebut.

Hanya, untuk sementara ini pihaknya belum bisa membeber nama-nama kegiatan tersebut.

Sebab, menurutnya masih perlu menunggu kepastian pembahasan anggaran.

"Sekitar DAK itu kegiatan sekitar tiga kegiatan, DAU Earmark itu tiga kegiatan. Enam. Kalau terkait itu (nama-nama kegiatan yang terdampak) kami belum bisa matur karena ini masih istilahnya menunggu kepastian pembahasan anggaran. Realokasi mana yang prioritas mana, yang tidak," katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang Fahrudin menyampaikan, Pemkab Rembang belum melaksanakan penyesuaian APBD.

Sebab, Bupati Rembang mengintrumsikan agar pembahasan dilakukan bersama bupati terpilih setelah dilantik

"Pak bupati menginstruksikan untuk menunggu bapak bupati baru setelah dilantik baru dibahas," imbuhnya. (vah/lin)

### **Sumber Berita:**

1. <https://radarpati.jawapos.com/rembang/2245656891/enam-proyek-di-rembang-kena-imbas-efisiensi-anggaran-begini-nasibnya>, "Enam Proyek di Rembang Kena Imbas Efisiensi Anggaran, Begini Nasibnya", tanggal 17 Februari 2025.
2. <https://radarkudus.jawapos.com/rembang/695654850/duh-6-proyek-perbaikan-jalan-di-rembang-kena-imbas-efisiensi-begini-penjelasan-pemkab-rembang>, "Duh, 6 Proyek

Perbaikan Jalan di Rembang Kena Imbas Efisiensi, Begini Penjelasan”, tanggal 17 Februari 2025.

**Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa enam pekerjaan infrastruktur diperkirakan akan di-*refocusing*. Hal ini dikarenakan sumber-sumber anggaran terdampak efisiensi. Di antaranya, Dana Alokasi Umum (DAU) *Earmark* untuk fisik sekitar Rp 9 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp 19 miliar. Sebelumnya, DAK untuk bidang bina marga telah direncanakan sekitar Rp 18,47 miliar. Sementara, DAU *Earmark* direncanakan sekitar Rp 9,9 miliar. Namun, karena terdapat efisiensi dua sumber anggaran tersebut menjadi Rp 0.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

## Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).<sup>1</sup>
- Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah.<sup>2</sup>
- Dana Alokasi Umum ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<sup>3</sup>
- Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
- Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.<sup>4</sup>
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan>

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>6</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>7</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>6</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer